PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk pelaksanaan tugas Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membina dan menyelenggarakan fungsi Intelijen sebagai upaya pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri;
b. bahwa untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan tugas penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen secara optimal, perlu didukung dengan petunjuk yang menyangkut sistem, metode dan teknik penyelenggaraan kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Operasional Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN OPERASIONAL INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Operasional Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap potensi dan/atau ancaman serta gangguan Kamtibmas.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
4. Intelijen Polri adalah salah satu penyelenggara Intelijen negara dalam rangka pelaksanaan tugas Polri memelihara Kamtibmas.
5. Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Intelkam Polri adalah Intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.
6. Penyelidikan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
7. Pengamanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan tugas kepolisian.
8. Penggalangan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mempengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan tugas kepolisian.
9. Kontra Intelijen adalah serangkaian usaha, pekerjaan, kegiatan, tindakan dalam bentuk operasi Intelijen dan bersifat represif ofensif yang dilakukan secara terencana dan terarah dengan menggunakan sumber daya Intelijen untuk menghentikan, membubarkan, menghancurkan serta memusnahkan seluruh rangkaian permasalahan yang timbul secara terorganisir dan berjaringan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas Polri serta dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan masyarakat, bangsa dan negara secara luas.

10. Kegiatan Intelijen *(Service Type of Operation)* yang selanjutnya disingkat STO adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang bersifat rutin sehari-hari, direncanakan dan diorganisir yang diselenggarakan sepanjang tahun sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, tanggung jawab serta struktur organisasi yang telah ditetapkan.
11. Operasi Intelijen *(Mission Type of Operation)* yang selanjutnya disingkat MTO adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang diselenggarakan sesuai perkembangan situasi dan kondisi lingkungan strategis dengan sasaran, target, waktu dan anggaran tertentu serta dalam bentuk struktur organisasi operasi.
12. Deteksi adalah upaya yang dilakukan untuk menemukan petunjuk-petunjuk terhadap kegiatan Intelijen lawan atau sasaran sebagai dasar untuk melakukan investigasi atau pengusutan.
13. Investigasi adalah upaya yang dilakukan dengan penelitian, pertanyaan, pemeriksaan dan pengujian terhadap suatu petunjuk-petunjuk/fakta sehingga diperoleh bukti-bukti.
14. Eksploitasi adalah upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan situasi dan kondisi sepenuhnya dari kegiatan atau operasi Intelijen lawan atau sasaran sehingga situasi dan konsidi dapat dikendalikan sepenuhnya.
15. Negasi adalah upaya peniadaan atau penghentian atau penetralisasian kegiatan dan/atau operasi Intelijen lawan atau sasaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau dukungan positif masyarakat.
16. Lawan adalah para pihak, baik sponsor maupun oposisi yang secara terencana dan terarah melakukan segala kegiatan berupa spionase, sabotase, aktivitas radikal, teror, propaganda dan penggalangan yang dapat mengancam keamanan dalam negeri.
17. Propaganda adalah usaha dan kegiatan berupa komunikasi berdampak psikologis yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir melalui penyebaran ide-ide, doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip informasi dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, bertujuan membentuk opini yang diharapkan serta membangun pengaruh, dukungan, sehingga terjadi/timbulnya keberpihakan terhadap propagandis, menciptakan perlawanan serta timbulnya penilain negatif terhadap lawan.
18. Administrasi adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkaitan dengan naskah dinas khusus untuk mendukung penyelenggaraan operasional Intelijen yang dilakukan secara teratur, terarah serta aman dalam rangka mencapai tujuan.
19. Produk Intelijen adalah naskah dinas yang dibuat sebagai bentuk pelaporan dari pengolahan bahan keterangan dan/atau hasil dari operasional Intelijen, setelah melalui proses pengolahan untuk disajikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan.

20. Unsur-Unsur Utama Keterangan yang selanjutnya disingkat UUK adalah perwujudan pertanyaan yang merupakan persoalan atau masalah yang harus dijawab oleh pelaksana.
21. Bahan Keterangan adalah tanda-tanda, gejala, fakta, masalah, peristiwa sebagai hasil usaha mempelajari, mengetahui, menghayati, dengan menggunakan panca indera tentang suatu situasi dan kondisi.
22. Data adalah keterangan atau bahan nyata dan benar yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis atau kesimpulan.
23. Fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan yang benar-benar ada atau terjadi.
24. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
25. Klasifikasi Desimal Universal adalah sistem pengamanan dalam pengarsipan produk Intelijen yang memiliki sifat konfidensial khusus, menggunakan digit angka desimal khusus serta metode pendistribusian di lingkungan badan Intelijen keamanan.
26. Target adalah pencapaian kondisi yang diharapkan dari permasalahan yang merupakan implikasi penyelenggaraan operasional Intelijen di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang diputuskan oleh pimpinan.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan operasional Intelijen keamanan Polri meliputi:

a. profesionalitas, yaitu dalam menjalankan tugas, setiap personel Intelijen mempunyai keahlian, kemampuan, dan komitmen sesuai dengan profesinya;
b. kerahasiaan, yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aktivitas Intelijen bersifat pengamanan yang berlaku dalam internal organisasi, baik staf maupun operasional Intelijen;
c. integritas, yaitu sikap penyelenggara Intelijen yang didasari pada ketulusan hati, kejujuran, setia, dan komitmen yang tinggi untuk mencapai keterpaduan, kesatuan, dan keutuhan;
d. akuntabilitas yaitu setiap aktivitas Intelijen terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. objektivitas yaitu sikap dan tindakan yang didasarkan pada fakta dan tidak dipengaruhi pendapat, pertimbangan, dan kepentingan pribadi atau golongan; dan
f. tepat dan akurat yaitu penyelenggaraan kegiatan dan operasi Intelijen sesuai dengan rencana dan dapat digunakan pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pasal 3

Tugas pokok Intelijen keamanan Polri menyelenggarakan fungsi Intelijen bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional kepolisian guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri yang dilakukan, melalui:
a. penyelidikan terhadap fenomena kehidupan masyarakat yang menjadi potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata keamanan;
b. kontra Intelijen terhadap pihak tertentu yang berupaya menciptakan gangguan keamanan masyarakat;
c. cipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas dan situasi keamanan yang kondusif;
d. pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategis yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan;
e. pengembangan dan pemanfaatan teknologi Intelijen guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Inteljen Polri; dan
f. kerja sama nasional dan internasional di bidang Intelijen baik bidang pembinaan maupun bidang operasional.

Pasal 4

Peran Intelijen keamanan Polri, meliputi:
a. pengemban fungsi Intelijen Polri;
b. pendeteksi dan pemberi peringatan dini dalam penentuan kebijakan pimpinan Polri;
c. pengarah dalam penyelenggaraan kegiatan operasional Polri;
d. pengaman kebijakan pimpinan Polri di tingkat pusat maupun kewilayahan untuk kepentingan nasional;
e. pencipta kondisi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri; dan
f. penyelenggara pelayanan kepolisian di bidang Intelijen.

BAB II
OPERASIONAL INTELIJEN KEAMANAN

Pasal 5

(1) Operasional Intelijen keamanan Polri dilaksanakan dalam bentuk:
    a. kegiatan intelijen/*Service Type of Operation* (STO); dan
    b. operasi intelijen/*Mission Type of Operation* (MTO).

(2) Operasional Intelijen keamanan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, melalui:
   a. penyelidikan Intelijen;
   b. pengamanan Intelijen;
   c. penggalangan Intelijen; dan
   d. kontra Intelijen.

(3) Pelaksanaan penyelidikan Intelijen, pengamanan Intelijen, penggalangan Intelijen dan kontra Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui tahapan:
   a. mendahului, untuk mengumpulkan data awal sebagai bahan penyusunan produk Intelijen untuk disajikan kepada pimpinan dalam penentuan sasaran sebagai upaya deteksi dini;
   b. menyertai, untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan menilai hakikat ancaman selama kegiatan serta memberikan masukan kepada pmpinan dan/atau fungsi kepolisian sebagai upaya peringatan dini; dan
   c. mengakhiri, untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan.

Pasal 6

Operasional Intelijen keamanan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan target yang diputuskan oleh pimpinan.

Pasal 7

(1) Operasional Intelijen keamanan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan terhadap sasaran, meliputi:
   a. orang;
   b. benda;
   c. lokasi; dan/atau
   d. kegiatan.

(2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sumber hakikat ancaman bersifat statis dan dinamis yang timbul pada bidang, geografi, demografi, potensi sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan keamanan.

(3) Hakikat ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. potensi gangguan, merupakan situasi lingkungan sebagai dampak dari dinamika berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempengaruhi terjadinya gangguan Kamtibmas;
   b. ambang gangguan, merupakan situasi dan kondisi yang sedemikian rupa yang menuntut kehadiran polisi untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban; dan

c. gangguan nyata, merupakan gangguan yang sudah nyata terjadi dalam masyarakat, terbentuknya melalui situasi dan kondisi yang menjadi sebab atau sumber kesempatan atau peluang yang tidak dapat dicegah atau ditiadakan.

BAB III
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL

Pasal 8

(1) Kegiatan Intelijen/STO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diselenggarakan dalam ikatan unit dengan jumlah paling banyak 6 orang, subunit dengan jumlah paling banyak 3 orang dan/atau perorangan.

(2) Kegiatan penyelidikan Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diselenggarakan dengan proses, meliputi:
   a. perencanaan;
   b. pengumpulan;
   c. pengolahan; dan
   d. penyajian.

(3) Kegiatan pengamanan Intelijen dan kontra Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf d diselenggarakan dengan proses, meliputi:
   a. perencanaan;
   b. pelaksanaan;
   c. pengolahan; dan
   d. penyajian.

(4) Kegiatan penggalangan Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, diselenggarakan dengan proses, meliputi:
   a. perencanaan;
   b. pelaksanaan; dan
   c. evaluasi.

(5) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kabaintelkam Polri ini.

Pasal 9

(1) Operasi Intelijen/MTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh pejabat/anggota yang ditunjuk dalam bentuk organisasi operasi Intelijen.

(2) Operasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Operasi Intelijen mandiri;
   b. Operasi Intelijen mendukung operasi kepolisian;
   c. Operasi Intelijen terpadu dengan penyelenggara intelijen lainnya;
   d. Operasi Intelijen mendukung kegiatan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
   e. Operasi Intelijen Darurat Polisionil; dan
   f. Operasi combat Intelijen terbatas.

(3) Penyelenggaraan operasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses:
   a. perencanaan;
   b. pengorganisasian;
   c. pelaksanaan; dan
   d. pengendalian.

Pasal 10

(1) Operasi Intelijen mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilaksanakan secara mandiri oleh fungsi Intelijen keamanan tanpa melibatkan fungsi kepolisian lainnya.
(2) Operasi Intelijen mendukung operasi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh fungsi Intelijen keamanan untuk mendukung operasi terpusat/kewilayahan yang diselenggarakan oleh satuan fungsi penyelenggara operasi kepolisian.
(3) Operasi Intelijen terpadu dengan Intelijen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Intelijen Polri bekerja sama dengan penyelenggara Intelijen di luar Polri.
(4) Operasi Intelijen mendukung kegiatan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Intelijen Polri dalam rangka mendukung kegiatan/program pemerintah pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
(5) Operasi Intelijen darurat polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh Intelijen Polri untuk menghadapi situasi:
   a. tata kehidupan sudah tidak bekerja lagi dan aturan-aturan yang berlaku sudah tidak dipatuhi lagi;
   b. kekhawatiran yang meluas berubah menjadi ketakutan yang mencekam pada setiap perasaan orang di kawasan luas; dan
   c. sendi kehidupan berhenti digantikan dengan pembelaan terhadap dirinya, miliknya, kehormatannya, baik yang dilakukan sendiri ataupun bersama.
(6) Operasi combat Intelijen terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, dilaksanakan oleh Intelijen Polri untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata yang melawan pemerintah yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI.

Pasal 11

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berdasarkan target operasi.
(2) Target operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil analisis yang bersumber dari:
   a. data operasional kegiatan Intelijen;
   b. hasil pengumpulan bahan keterangan dan penjejakan (casing);
   c. analisis sasaran; dan
   d. perkiraan khusus.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk format rencana operasi.

Pasal 12

(1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dibuat dalam bentuk struktur organisasi operasi.
(2) Struktur organisasi operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. Penanggung jawab Kebijakan Operasi yang dibantu oleh Wakil Penanggung Jawab;
    b. Kepala Pengawas Operasi;
    c. Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi yang dibantu oleh Kepala Sekretariat Operasi dan Kepala Pusat Pengendalian Operasi;
    d. Kepala Operasi yang dibantu oleh Wakil Kepala Operasi, Kepala Administrasi Operasi dan Kepala Pos Komando Operasi; dan
    e. Kepala Satuan Tugas.
(3) Pejabat yang ditunjuk dalam struktur organisasi operasi adalah pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional.
(4) Struktur organisasi operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kabaintelkam Polri ini.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, meliputi:
    a. pengarahan oleh penanggung jawab kebijakan operasi kepada pejabat yang mendapat tugas operasi sesuai tahapan yang tercantum dalam rencana operasi; dan
    b. penempatan dan penggerakan Satgas operasi untuk memenuhi target.
(2) Apabila terjadi perubahan target dan/atau sasaran, disusun perkiraan cepat sebagai pertimbangan kepada penanggung jawab kebijakan operasi untuk melakukan perubahan-perubahan dalam operasi.

Pasal 14

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk memelihara arah dan dinamika operasi dalam rangka pencapaian tujuan operasi.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan dari satuan tugas dalam bentuk:
    a. laporan kegiatan harian;
    b. laporan Informasi; dan
    c. laporan informasi khusus.

BAB IV
ADMINISTRASI DAN PRODUK INTELIJEN

Bagian Kesatu
Administrasi

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 didukung dengan administrasi.
(2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. administrasi kegiatan; dan
    b. administrasi operasi.
(3) Administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. administrasi kegiatan penyelidikan Intelijen;
    b. administrasi kegiatan pengamanan Intelijen; dan
    c. administrasi kegiatan penggalangan Intelijen.
(4) Administrasi operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. administrasi operasi penyelidikan Intelijen;
    b. administrasi operasi pengamanan Intelijen;
    c. administrasi operasi penggalangan Intelijen; dan
    d. administrasi operasi kontra Intelijen.

Pasal 16

(1) Administrasi kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi:
    a. unsur-unsur utama keterangan;
    b. rencana pengumpulan bahan keterangan;
    c. laporan informasi;
    d. laporan kegiatan harian; dan
    e. laporan penugasan penyelidikan.
(2) Administrasi operasi penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, meliputi:
    a. unsur-unsur utama keterangan;
    b. data casing penyelidikan;
    c. rencana tugas/rencana operasi penyelidikan;
    d. penjabaran tugas;
    e. laporan informasi;
    f. laporan kegiatan harian;
    g. laporan penugasan penyelidikan; dan
    h. laporan informasi khusus.

Pasal 17

(1) Administrasi kegiatan pengamanan Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, meliputi:
    a. rencana pengamanan;
    b. laporan informasi; dan
    c. laporan kegiatan harian.

(2) Administrasi operasi pengamanan Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, meliputi:
   a. target operasi;
   b. data casing pengamanan;
   c. rencana operasi pengamanan;
   d. laporan kegiatan harian; dan
   e. laporan penugasan pengamanan.

Pasal 18

(1) Administrasi kegiatan penggalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, meliputi:
   a. rencana penggalangan;
   b. laporan informasi; dan
   c. laporan kegiatan harian.
(2) Administrasi operasi penggalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c, meliputi:
   a. target operasi;
   b. data casing penggalangan;
   c. rencana operasi penggalangan;
   d. laporan informasi;
   e. laporan kegiatan harian; dan
   f. laporan penugasan penggalangan.

Pasal 19

Administrasi operasi kontra Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d, meliputi:
a. target operasi;
b. data casing kontra Intelijen;
c. rencana operasi kontra;
d. rencana tahapan kontra;
e. laporan kegiatan harian; dan
f. laporan penugasan kontra Intelijen.

Pasal 20

Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 s.d. Pasal 19 dalam bentuk format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kabaintelkam Polri ini.

Bagian Kedua
Produk Intelijen

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan operasional Intelijen Polri menghasilkan produk Intelijen.
(2) Produk Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
   a. strategis; dan
   b. taktis.

Pasal 22

(1) Produk Intelijen strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar bagi pembuatan kebijakan yang bersifat strategis, yang dibuat secara berkelanjutan dan berkala.
(2) Produk Intelijen strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
    a. Intelijen dasar; dan
    b. perkiraan Intelijen keamanan.

Pasal 23

(1) Produk Intelijen taktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, digunakan untuk kepentingan operasional kepolisian dan operasional Intelijen, sesuai dengan kondisi tertentu yang akan berpengaruh pada situasi dan kondisi kehidupan masyarakat.
(2) Produk Intelijen taktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. laporan harian;
    b. laporan harian khusus;
    c. laporan informasi;
    d. informasi khusus;
    e. laporan khusus;
    f. laporan atensia;
    g. telaahan Intelijen:
    h. perkiraan Intelijen khusus;
    i. perkiraan Intelijen singkat;
    j. perkiraan Intelijen cepat;
    k. perkiraan Intelijen kontingensi;
    l. laporan Intelijen;
    m. nota Intelijen; dan
    n. memo Intelijen.

Pasal 24

(1) Penyusunan produk Intelijen dilakukan melalui proses pengolahan.
(2) Proses pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
    a. pencatatan;
    b. penilaian; dan
    c. penafsiran.

Pasal 25

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan untuk mengumpulkan bahan keterangan dan data yang dilakukan secara teratur dengan menggunakan sarana pencatatan.
(2) Sarana pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. buku harian informasi;
    b. buku agenda;
    c. lembaran kerja;

d. peta situasi;
e. kartu Tanda Identifikasi Khusus (kartu TIK); dan
f. *file*.

(3) Pencatatan dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

Pasal 26

(1) Buku harian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, merupakan buku induk yang berfungsi mencatat laporan dan berita yang diterima berisi daftar kronologi permasalahan Intelijen dalam waktu tertentu.
(2) Buku agenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, merupakan agenda surat masuk yang berfungsi mencatat dokumen yang masuk atau dokumen yang diterima.
(3) Lembaran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, merupakan bentuk pencatatan dalam lembaran-lembaran lepas yang disusun menurut jenis persoalannya dan dilakukan secara terus-menerus.
(4) Peta situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, merupakan bentuk pencatatan grafis yang memperlihatkan keadaan yang lampau, sedang dan diperkirakan kedudukan dan kegiatan sasarannya.
(5) Kartu TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan kartu/formulir yang memuat hal-hal dan catatan singkat mengenai biodata perorangan, perkumpulan/organisasi dan permasalahan.
(6) *File* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f merupakan kumpulan bahan-bahan keterangan yang dicatat menggunakan klasifikasi desimal universal untuk membantu dalam waktu singkat menemukan kembali berkas keterangan yang diperlukan sewaktu-waktu untuk kepentingan operasional atau analisis Intelijen.

Pasal 27

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menentukan hubungan:
a. tingkat kepentingan atau urgensi;
b. tingkat kepercayaan terhadap sumber atau badan pengumpul; dan
c. tingkat kebenaran suatu bahan keterangan.

Pasal 28

(1) Penentuan hubungan tingkat kepentingan atau urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan dengan penilaian bahan keterangan:
a. berhubungan dengan sasaran, bidang tugas atau masalah yang dihadapi;
b. segera dibutuhkan dan dari siapa diperoleh; dan
c. berharga untuk waktu sekarang atau nanti dan untuk siapa diajukan.

(2) Penentuan tingkat kepercayaan terhadap sumber atau badan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan dengan penilaian:
   a. A dapat dipercaya sepenuhnya;
   b. B bisa dapat dipercaya;
   c. C agak dapat dipercaya;
   d. D biasanya tidak dapat dipercaya;
   e. E tidak dapat dipercaya; dan
   f. F kepercayaan tidak dapat dinilai.

(3) Penentuan tingkat kebenaran suatu bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan dengan penilaian, sebagai berikut:
   a. 1 dibenarkan oleh sumber lain;
   b. 2 sangat mungkin benar;
   c. 3 mungkin benar;
   d. 4 kebenarannya meragukan;
   e. 5 tidak mungkin benar; dan
   f. 6 kebenarannya tidak dapat dinilai.

Pasal 29

Penilaian tingkat kepercayaan dan tingkat kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh pimpinan.

Pasal 30

Penafsiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mengolah bahan keterangan melalui pendekatan berpikir secara:
a. intuitif;
b. logis; dan
c. ilmiah.

Pasal 31

(1) Pendekatan melalui berpikir secara intuitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, merupakan penafsiran terhadap bahan keterangan berdasarkan pada insting yang dipengaruhi oleh pengalaman, melalui proses:
   a. akumulasi, menggunakan fakta-fakta yang tersimpan di dalam pikiran sendiri sebagai asumsi untuk menafsirkan informasi yang diterima dan ditentukan berdasarkan pengalaman;
   b. inkubasi, melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap fakta-fakta asumsi untuk menentukan fakta yang dapat digunakan untuk penafsiran dan mendapatkan gambaran yang logis;
   c. iluminasi, berpikir seolah-olah otak menjadi semakin terang sehingga mampu menemukan arti dalam bahan keterangan untuk menemukan jawaban sementara yang diinginkan atau berupa hipotesa-hipotesa; dan

d. verifikasi, hipotesis yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya diuji kebenarannya dengan mencari fakta-fakta tambahan ataupun membandingkan dengan pengalaman yang dimiliki yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

(2) Pendekatan melalui berpikir secara logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, merupakan penafsiran terhadap bahan keterangan yang dilakukan dan diolah dengan pendekatan logika, melalui proses:
   a. analisis, pemilihan dan penyaringan bahan-bahan keterangan yang telah dinilai dan memisahkan dari bahan-bahan keterangan yang lain sesuai dengan kepentingan persoalan yang dihadapi ataupun operasi dan tugas yang akan dilaksanakan;
   b. integrasi dan penggabungan bahan keterangan yang telah dipecah-pecah hasil kegiatan analisis dan dihimpun kembali dengan bahan keterangan yang sudah diketahui sehingga terbentuk suatu gambaran yang logis dan hasilnya merupakan suatu hipotesis tentang suatu persoalan yang dihadapi;
   c. kesimpulan, merumuskan bahan keterangan atas dasar hipotesis yang dikembangkan, dianalisis, dan diuji serta dianggap yang berlaku bagi hasil integrasi; dan
   d. peramalan, penafsiran bahan keterangan yang didapat dari pelaksanaan kegiatan operasional Intelijen, guna mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi termasuk yang melatar belakanginya.

(3) Pendekatan melalui berpikir secara ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, merupakan penafsiran yang didasarkan pada data yang sudah pasti kebenarannya dengan menggunakan data statistik, dan waktu yang diperlukan relatif sama dengan pendekatan berpikir secara intuitif.

Pasal 32

Penyusunan produk Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kabaintelkam Polri ini.

Pasal 33

Format produk Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kabaintelkam Polri ini.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

Pengawasan dan pengendalian operasional Intelijen keamanan Polri dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai wilayah.

Pasal 35

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dalam bentuk:
    a. supervisi;
    b. *monitoring* dan evaluasi; dan
    c. asistensi.
(2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan operasional Intelijen agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan untuk memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan operasional Intelijen untuk memperoleh informasi tentang capaian dan dampak yang dicapai.
(4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan untuk mendampingi atau membimbing dalam pelaksanaan operasional Intelijen agar tercapai target dan meningkatkan kemampuan pelaksana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Kabaintelkam Polri ini berlaku, maka:
a. Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Polri;
b. Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Polri; dan
f. Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kontra Intelijen;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Kabaintelkam Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2023
KEPALA BADAN INTELIJEN
KEAMANAN POLRI,

SUNTANA

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2023
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2023 NOMOR 5